



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu dibentuk Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA dan BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG
DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan social budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun adalah bagian wilayah desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa.
12. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hokum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
13. Penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.
14. Pembentukan desa adalah pemberian status desa.
15. Penghapusan desa adalah pencabutan status sebagai desa dan selanjutnya digabung ke desa lain yang bersandingan.
16. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
17. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang

yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari pendapatan desa.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
22. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di bentuk oleh Bupati.
23. Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.
24. Pemilih adalah Penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
25. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan desa.
27. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan desa.

BAB II DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Bupati memprakarsai pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya.
- (2) Pembentukan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi social budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa.

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 4

Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPD dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani kepala desa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran desa.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi bahan masukan dalam melakukan pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), bupati membentuk tim kajian pembentukan desa persiapan.
- (2) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Tim kajian pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan.
- (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, bupati menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan desa persiapan.

Pasal 7

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pasal 8

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register desa persiapan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi bupati untuk mengangkat pejabat kepala desa persiapan.

- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di kecamatan sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (golongan IIIb) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala desa induknya.
- (5) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penjabat kepala desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penjabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada kepala desa induk dan bupati melalui camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan layak menjadi desa, bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa untuk dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (5) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (6) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui dewan perwakilan rakyat daerah, bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) disetujui, bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua) puluh hari.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) ditolak rancangan peraturan daerah tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.
- (3) Dalam hal bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah dalam jangka waktu 20 (dua) puluh hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 11

- (1) Peraturan daerah tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari menteri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Pasal 12

- (1) Penetapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari usulan masyarakat desa calon desa pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa induk, pimpinan BPD induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, wanita dan lembaga swadaya masyarakat calon desa pemekaran.

Pasal 13

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:

- a. batas usia minimal desa 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1000 jiwa atau 250 kepala keluarga;
- c. luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
- d. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam desa;
- e. social budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- f. memiliki potensi desa;
- g. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa;
- h. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public; dan
- i. tersedianya sarana dan prasarana pemerintah desa.

Pasal 14

Dalam wilayah desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai social budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Penggabungan

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 16

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah desa;
 - b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan BPD
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala desa yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala desa secara bersama-sam mengusulkan penggabungan desa kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Ketiga Penghapusan

Pasal 17

- (1) Penghapusan desa merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada.
- (2) Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdampingan.

Pasal 18

- (1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah.

Bagian Keempat
Perubahan Status Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Perubahan status desa meliputi :

- a. desa menjadi kelurahan;
- b. kelurahan menjadi desa; dan
- c. desa adat menjadi desa.

Paragraf 2
Desa menjadi Kelurahan

Pasal 20

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (6) Dalam hal bupati menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 21

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi social budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 22

- (1) Kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan berasal dari pegawai negeri sipil lingkup pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Seluruh barang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah daerah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paragraf 3

Kelurahan menjadi Desa

Pasal 24

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (3) Perubahan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi karakteristik persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Desa Adat menjadi Desa

Pasal 25

- (1) Status desa adat dapat diubah menjadi desa.
- (2) Perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
 - d. potensi ekonomi yang berkembang;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang;
 - dan
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 26

- (1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, tokoh petani, tokoh nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah adat yang harus dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa adat menyampaikannya kepada bupati sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan masukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (5) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (6) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh bupati dan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 27

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa dan mengenai perubahan status desa adat menjadi desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Desa Menjadi Desa Adat

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penetapan Desa dan Desa Adat

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa.

- (2) Hasil inventarisasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.
- (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 30

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme :
 - a. pengidentifikasian desa yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada menteri untuk mendapatkan kode desa.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kewenangan

Pasal 33

- (1) Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai social budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan daerah.
- (2) Kewenangan desa meliputi :
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan local berskala desa;
 - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah; dan
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan pran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c adalah pelimpahan kewenangan kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.

Pasal 35

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit memuat :

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 38

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 (2) huruf d disertai dengan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Bagian Kedua Kepala Desa Paragraph 1 Pemilihan

Pasal 41

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan

bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala desa.
- (4) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. camat melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 43

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Pasal 44

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari bupati.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 45

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Paragraph 2

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 46

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :

1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 48

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 4
Laporan Kepala Desa

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan lapran penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap tahun anggaran.

Pasal 50

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 51

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Ringkasan laporan tahun-tahaun sebelumnya;
 - b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 52

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 53

Kepala desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 5 Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 55

- (1) Kepala desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;

- e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 56

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil lingkup kecamatan sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.

Pasal 57

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil lingkup kecamatan sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil lingkup kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.

Pasal 60

- (1) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.

- (2) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala desa diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketiga Perangkat Desa Paragraf 1 Umum

Pasal 62

- (1) Perangkat desa terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Pasal 63

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 64

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan paling banyak 7 (tujuh).

Pasal 65

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 66

Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

- c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. bisa membaca al-quran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan yang bersangkutan;
- e. tidak pernah dihukum penjara dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat kelakuan baik dari Kepolisian Resor Bima;
- f.
- g.
- h.

Pasal 67

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Pasal 68

- (1) Pegawai negeri sipil setempat yang diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 69

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 70

- (1) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 71

- (1) Kepala desa dan perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat

Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 72

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam . . .

- 34 -

(2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

(3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

(4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 73

(1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

(2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(5) Hasil . . .

- 35 -

(5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

(6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati/walikota.

Pasal 74

(1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6)

ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.

(2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati/walikota mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Paragraf 2

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu

Pasal 75

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 76

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan . . .

- 36 -

- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan

Desa kepada bupati/walikota atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Paragraf 4

Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 77

(1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:

- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis . . .

- 37 -

- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.

(4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota.

(6) Pengaturan . . .

- 38 -

(6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

Paragraf 5

Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 78

(1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.

(3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

(4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian . . .

- 39 -

Bagian Kelima

Musyawarah Desa

Pasal 80

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 81

(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

(2) Pengalokasian . . .

- 40 -

(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

(3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

(4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

a. kepala Desa;

b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan

c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

(5) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 82

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan . . .

- 41 -

(2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu

Peraturan Desa

Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 84

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan . . .

- 42 -

- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Peraturan Kepala Desa

Pasal 85

Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa.

Pasal 86

- (1) Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa.
- (2) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa.
- (3) Peraturan kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 87

Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota.

Bagian . . .

- 43 -

Bagian Keempat

Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 88

- (1) Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (3) Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 89

Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu

Keuangan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4) Dana . . .

- 44 -

(4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

(5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 91

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 92

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

Pasal 93

(1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

(2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 94

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Paragraf 2 . . .

- 45 -

Paragraf 2

Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 95

(1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

(2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 96

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 97

(1) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

(2) Pengalokasian . . .

- 46 -

(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 98

(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3

Penyaluran

Pasal 99

(1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.

(2) Tata . . .

- 47 -

(2) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

(3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Belanja Desa

Pasal 100

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Paragraf 5

APB Desa

Pasal 101

(1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

(2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(3) Bupati . . .

- 48 -

(3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

(4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 102

(1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

(2) Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

(3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.

(4) Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Paragraf 6

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 103

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 104 . . .

- 49 -

Pasal 104

(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.

Pasal 105

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 107

(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.

(2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.

(3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 108 . . .

- 50 -

Pasal 108

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 109

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 110

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 111

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.

(2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

(1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(2) Fasilitas . . .

- 51 -

(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PEMBANGUNAN DESA DAN

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Pembangunan Desa

Paragraf 1

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 114

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 115

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 116

(1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

(3) Rancangan . . .

- 52 -

(3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.

(5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 117

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 118

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas . . .
- 53 -
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
 - (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
 - (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 119

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

(3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.

(4) Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.

(5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(6) Dalam . . .

- 54 -

(6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 120

(1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 121

(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

(4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 122 . . .

- 55 -

Pasal 122

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 123

(1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

(3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 124 . . .

Pasal 124

(1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota;

c. bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan

d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.

(3) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.

(4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.

(5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur.

(7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

(8) Bupati . . .

(8) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

(9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 125

(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan

hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

(2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

(3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:

- a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
- c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat dan

Pendampingan Masyarakat Desa

Paragraf 1

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 126

(1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

(2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.

(3) Pemberdayaan . . .

- 58 -

(3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 127

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan . . .

- 59 -

- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Paragraf 2

Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 128

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 129

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan

c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

(3) Kader . . .

- 60 -

(3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 130

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa.

Pasal 131

(1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB VIII

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal 132

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.

(2) Pendirian . . .

- 61 -

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

(3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

(4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. penasihat; dan

b. pelaksana operasional.

(5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.

(6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.

(7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 133

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

(2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 134

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian . . .

- 62 -

Bagian Kedua

Modal dan Kekayaan Desa

Pasal 135

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

(3) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat Desa.

(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.

(5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:

- a. dana segar;
- b. bantuan Pemerintah;
- c. bantuan pemerintah daerah; dan
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.

(6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 136

(1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

(4) Kesepakatan . . .

- 63 -

(4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.

(5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

Bagian Keempat

Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 137

(1) Untuk mengembangkan kegiatannya, BUM Desa dapat:

- a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
- b. mendirikan unit usaha BUM Desa.

(2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

(3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

(1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.

Pasal 139

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 140

(1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.

(2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

- 64 -

Bagian Kelima

Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 141

(1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.

(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.

(3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

KERJA SAMA DESA

Pasal 143

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat . . .

- 65 -

(5) Camat atau sebutan lain atas nama bupati/walikota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 144

- (1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 145

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 146

(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dapat dilakukan oleh para pihak.

(2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 147

Kerja sama Desa berakhir apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;

b. tujuan perjanjian telah tercapai;

c. terdapat . . .

- 66 -

c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g. objek perjanjian hilang;

h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau

i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 148

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

(2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.

(3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati/walikota.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

(5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X . . .

- 67 -

BAB X

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN

LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 150

(1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan Desa.

Pasal 151 . . .

Pasal 151

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua

Lembaga Adat Desa

Pasal 152

(1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

(2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 153

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN

Pasal 154

(1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi . . .

- 69 -

- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156 . . .

- 70 -

Pasal 156

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 158

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 159

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 71 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

////////////////////////////////////
Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa dipilih oleh Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah;
 - b. Bertempat tinggal Sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut pada desa yang bersangkutan;
 - c. Pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah atau pernah kawin;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Penduduk desa dapat dipilih menjadi calon Kepala Desa dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - undang Dasar Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

- c. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima);
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. Penduduk desa setempat dan telah berdomisili didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut;
 - g. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Belum pernah menjabat sebagai kades selama 10 tahun atau 2 (Dua) Kali masa jabatan;
 - j. Sehat jasmani dan rohani serta nyata- nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - k. Berkelakuan baik
 - l. Mengenal Desanya dan di kenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - m. Persyaratan-persyaratan Administratif lainnya.
- (2) Persyaratan-persyaratan administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) juga harus mendapatkan persetujuan/ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk itu;
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana di maksud pada ayat (2), terpilih dan disyahkan menjadi Kepala Desa, maka diberhentikan dari Pegawai Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi perangkat desa, anggota BPD, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) juga harus mendapat persetujuan/ijin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- (6) Dalam hal perangkat desa, anggota BPD dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud pada ayat (5), terpilih dan disyahkan menjadi Kepala Desa, maka diberhentikan dari jabatannya.
- (7) Dalam hal kepala desa lain mencalonkan diri sebagai calon kepala desa disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berlaku pula ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (5) perda ini.
- (8) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan disyahkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal Pelantikannya harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

////////////////////////////////////

Paragraph 8
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- (2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 melaksanakan segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 19

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

////////////////////

Paragraph 9 Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Kepala desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatan; dan
 - d. Diberhentikan
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa tidak lagi memenuhi syarat dan/atau
 - c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 21

Kepala desa diberhentikan oleh Bupati apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan Negara dan/atau

perbuatan lain yang dapat memecahbelah Negara kesatuan republic Indonesia, berdasarkan register perkara pengadilan

Pasal 22

Kepala desa diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 23

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, setelah melalui proses keadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan putusan pengadilan, bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa masa jabatan;
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan apa bila kepala desa yang di diberhentikan sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya bupati merehabilitasi nama kepala desa yang bersangkutan dan tidak mengaktifkan kembali

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian kepala desa diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

Sekretaris desa ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala desa pada saat kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

Pasal 26

- (1) Dalam hal kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, bupati mengangkat pejabat kepala desa dengan masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari pegawai negeri sipil dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan kepala desa disamping tugas-tugas umum pemerintah desa sehari-hari;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat kepala desa diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraph 10 Tindakan penyelidikan

Pasal 27

- (1) Tindakan penyelidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati atas permintaan pihak yang berwenang
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis dari Bupati tidak terbit dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari diterimanya permohonan, proses penyelidikan dapat dilanjutkan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; dan
 - c. Disangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, maker dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (4) Tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penyelidikan

////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////

Bagian Ketiga
 Perangkat Desa
 Pasal 28

- (1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala desa

Pasal 29

- (1) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Berpendidikan minimal lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. Mempunyai kemampuan dalam pembuatan pengaturan, dan memahami social budaya masyarakat setempat;
 - f. Memahami social budaya masyarakat setempat.
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh sekretaris daerah Kabupaten atas nama Bupati

Pasal 30

- (1) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul kepala desa;

- (2) Batas usia pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun serta pada usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa lainnya diatur dengan peraturan pemerintah;

////////////////////////////////////

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai staf yang membantu Kepala Desa dalam urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa terdiri dari maksimal 5 (lima) kepala urusan;
 - b. Unsur Kewilayahan terdiri dari minimal 2 (dua) kepala dusun.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai Pimpinan Sekretariat Desa;
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menjalankan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan Administrasi kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Surat menyurat, Kearsipan dan Laporan;
 - b. Melaksanakan Urusan Keuangan;
 - c. Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa, apabila Kepala Desa berhalangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. Menjalankan kegiatan Kepala Desa

- dalam Kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan, Keuangan dan Umum sesuai bidang fungsinya masing - masing;
 - c. Melaksanakan pelayanan Administrasi Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) berkedudukan sebagai Unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam Kepemimpinan Kepala Desa di Wilayah Kerjanya;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di Wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi calon Perangkat Desa lain yaitu Kepala urusan dan Kepala Dusun adalah

sebagai berikut :

- a. Persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
- b. Mempunyai pengetahuan teknis tentang tugas pokok;
- c. Bersedia diangkat menjadi perangkat Desa;
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh lima) tahun dan setinggi tingginya 50 (lima puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani, rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatan;
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. Penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan;
- h. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Tidak dicabut Hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Memenuhi syarat lain sesuai adat istiadat setempat yang diatur dalam peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atau Sekertaris Desa yang ada selama ini diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang - undangan;
- (2) Pengangkatan sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) di angkat oleh Kepala Desa yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Batas usia perangkat desa lainnya 56 (lima enam) tahun.

Pasal 8

- (1) Mekanisme Pengangkatan Sekretaris Desa yang isi dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dilakukan melalui seleksi ujian dari calon - calon yang memenuhi persyaratan;
- (3) Seleksi ujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa;
- (4) Panitia seleksi ujian sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur sekretaris Desa, 1 (satu) orang golongan profesi, 1 (satu) orang tokoh agama dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 9

- (1) Hasil Pelaksanaan seleksi ujian penyaringan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8, pada hari itu juga harus dilaporkan oleh panitia kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (2) Proses dan mekanisme pencalonan, seleksi ujian penyaringan serta tata cara pelaksanaannya seleksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati;

Pasal 10

- (1) Selambat - selambatnya 14 (Empat belas) hari setelah Kepala Desa menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa dari panitia, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Selambat-lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa melantik Perangkat Desa di maksud;
- (3) Pada acara pelantikan Perangkat Desa lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Desa memandu Pengucapan Sumpah Jabatan Perangkat Desa tersebut di hadapan masyarakat Desa yang bersangkutan;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Jabatan Perangkat Desa :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seandil-andilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya

akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- c. Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan masyarakat atau golongan masyarakat lain;
- e. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dapat mempengaruhi tugasnya;
- f. Menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan dan/ atau bertentangan dengan norma-norma/ adat istiadat yang hidup di masyarakat;
- h. Melanggar sumpah jabatan;
- i. Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan citranya sebagai Perangkat Desa seperti melakukan Perjudian, Asusila, Mabuk - mabukan dan Narkoba.

BAB V PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;
 - c. Di berhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang di berhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. Berakhir masa jabatan/masa kerja;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Perangkat Desa;
 - d. Melanggar sumpah jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;

f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana di maksud pada pasal 12 ayat (1)huruf a dan b dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) sebelum di tetapkan pemberhentian harus terlebih dahulu di teliti dengan benar alasan pemberhentiannya melalui konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan BPD dan Camat;
- (3) Keputusan pemberhentian Perangkat Desa lainnya oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan hasil konsultasi dan koordinasi sebagaimana di maksud pada ayat (2);

Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberhentikan Sementara Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau diduga kuat tersangka dengan suatu tindak pidana dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Selama Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara, maka pelaksanaan tugas sehari - hari di lakukan oleh Perangkat Desa yang lain yang di tunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Apabila berdasarkan penyidikan dari penyidik atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan, Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa dengan mengaktifkan kembali Perangkat Desa dimaksud;
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang dituduhkan dan dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebihdan atau melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan tingkat pertama, Kepala Desa menetapkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud.

////////////////////////////////////

Bagian Keempat
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa

Pasal 37

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan atau tunjangan;

- (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten;
- (3) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari APB Desa;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima
Atribut, Pakaian Dinas, dan Penghargaan

Pasal 38

Kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya menggunakan atribut dan pakaian dinas

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

BAB V
BPD

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Di tiap - tiap Desa di bentuk BPD yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan
Paragraph 1
Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah Wakil dari Penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah/ mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terdiri atas Ketua Rukun Warga atau Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Adat, Golongan Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris;

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana di maksud ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali di pimpin oleh Anggota tertua dan di bantu oleh Anggota termuda;

Paragraph 2

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan untuk menjadi Anggota BPD :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
- f. Sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Penduduk Desa setempat;
- j. Mempunyai kemampuan dan atau kepedulian terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah keterwakilan dari wilayah dan atau Dusun, Jumlah Penduduk dan Kemampuan Keuangan Desa;
- (2) Jumlah Anggota BPD yang di tetapkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, di tentukan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Dusun sampai dengan 3 Dusun dan jumlah Penduduk sampai dengan 1,500 jiwa, sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah 4 Dusun sampai dengan 5 Dusun dan jumlah

- Penduduk 1,501 sampai dengan 3000 jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang.
- c. Jumlah 6 Dusun sampai dengan 7 Dusun dan jumlah penduduk 3,001 sampai dengan 4,500 jiwa, sebanyak 9 (sembilan) orang.
- d. Jumlah 8 (delapan) Dusun atau lebih dan Jumlah Penduduk lebih dari 4,501 jiwa, sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pargaraf 3
Mekanisme Penetapan Anggota BPD
Pasal 7

- (1) Penetapan Anggota BPD di laksanakan oleh Panitia Musyawarah/Mufakat yang di bentuk oleh Kepala Desa, terdiri atas Wakil dari Unsur Tokoh Adat, Tokoh Agama, Golongan Profesi dan atau Tokoh/Pemuka Masyarakat lainnya
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota serta tidak menjadi calon anggota BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 di atas menetapkan petunjuk teknis dan mensosialisasikan tentang tata cara penjaringan bakal calon anggota BPD di wilayah dusun;
- (2) Bakal Calon anggota BPD ditentukan dalam suatu Musyawarah dan Mufakat bersama di tingkat Dusun yang di fasilitasi oleh Kepala Dusun yang dimuat dalam berita acara;
- (3) Kepala dusun mengajukan nama-nama Bakal calon anggota BPD beserta kelengkapan administrasinya kepada panitia musyawarah/mufakat desa;
- (4) Dalam hal jumlah calon yang diajukan melebihi jumlah anggota BPD yang ditentukan, panitia melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat memperhatikan keterwakilan unsur dan atau wilayah;
- (5) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka dapat dilakukan votting dengan tetap memperhatikan keterwakilan unsur dan atau wilayah.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD hasil musyawarah dan Mufakat di tetapkan dengan berita acara oleh Panitia Musyawarah/Mufakat;
- (2) Bagi calon yang tidak terpilih sebagai anggota BPD, maka ditetapkan sebagai calon anggota BPD pengganti antar waktu oleh panitia musyawarah/mufakat.

Paragraph 4
Peresmian Anggota BPD
Pasal 10

- (1) Panitia Musyawarah melaporkan nama-nama anggota BPD terpilih disertai berita acara penetapan kepada kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan berita acara;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa harus mengajukan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak menerima laporan dari Kepala Desa yang diajukan melalui Camat;
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara; dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Setelah dilantiknya anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3, panitia musyawarah/mufakat bubar dengan sendirinya.

Paragraph 5
Pimpinan BPD
Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan khusus untuk itu yang dimuat dalam berita acara;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) di atas, disampaikan oleh pimpinan sementara BPD kepada kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak menerima penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa harus mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

Pasal 14

- (1) Peresmian pimpinan BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak menerima laporan dari kepala desa yang diajukan melalui Camat;
- (2) Masa jabatan pimpinan BPD mengikuti masa keanggotaan BPD.

Bagian Ketiga

Fungsi, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BPD

Paragraph 1

Fungsi dan Wewenang

Pasal 15

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Pasal 16

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, serta APBDes.
- c. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat dan Menyusun Tata Tertib BPD

Paragraph 2

Hak, Kewajiban Dan Larangan

Pasal 17

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 18

Anggota BPD mempunyai Hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan di pilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 19

Anggota BPD mempunyai kewajiban. :

- a. Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang- undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat serta tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Memproses Pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai- nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 20

Pimpinan dan Anggota BPD di larang :

- a. Merangkap Jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sebagai Pelaksana Proyek Desa.
- c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga dan golongan masyarakat lainnya.
- d. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan norma - norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.
- f. Menyalahgunakan wewenang, dan
- g. Melanggar sumpah/janji Jabatan

Pasal 21

Pelaksanaan fungsi, wewenang, hak, kewajiban dan larangan sebagaimana di maksud pada pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 di tetapkan dengan Keputusan BPD tentang Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan dan Pemberhentian BPD

Pasal 22

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
- a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatan dan telah di lantik Anggota BPD yang baru;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;
 - f. Melanggar sumpah /janji jabatan;
 - g. Tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan bagi Anggota BPD;
 - h. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan/ atau norma - norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana di maksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Camat.

Pasal 24

- (1)Pengganti Antar Waktu Anggota BPD diambil dari daftar Calon yang telah ditetapkan dengan memperhatikan keterwakilan unsur dan/atau wilayah yang ditetapkan dengan cara Musyawarah untuk mencapai Mufakat dalam rapat BPD;
- (2)Penetapan Calon Pengganti antar waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1), diajukan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk di sahkan pengangkatannya .

Bagian Kelima
Tindakan dikan Terhadap Anggota BPD

Pasal 25

- (1)Anggota BPD tidak dapat di tuntutan secara hukum karena pernyataan atau pendapat yang di kemukakan dalam Rapat BPD yang di ajukan secara lisan dan / atau tertulis;
- (2)Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- (3)Hal - hal yang di kecualikan dari ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2), adalah :
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak Pidana kejahatan yang di ancam dengan hukuman mati.
- (4)Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud padaayat (3) diberitahukan oleh atasan Penyidik kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.

Bagian Keenam
Mekanisme Kerja BPD

Pasal 26

- (1) Mekanisme kerja BPD dalam Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan melalui rapat Musyawarah/Mufakat BPD untuk pengambilan Keputusan dan dituangkan dalam Keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa;
- (3) Tata Cara menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat serta tindak lanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 27

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD;
- (3) Dalam hal-hal tertentu, Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (4) Rapat BPD dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pemilihan Pimpinan BPD;
 - b. Usul Pemberhentian Kepala Desa, karena tidak lagi memenuhi syarat, Melanggar Sumpah Jabatan, Tidak melaksanakan Kewajiban dan Melanggar Larangan Kepala Desa;
 - c. Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD;
 - d. Penetapan Peraturan Desa;
 - e. Penyusunan Tata Tertib BPD.
- (5) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen Rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD;

Pasal 28

Mekanisme Rapat BPD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja BPD dengan pemerintah desa adalah sebagai mitra kerja dan bersifat koordinatif dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (2) Hubungan kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dalam rangka menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketujuh Keuangan dan Administrasi

Pasal 30

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APBDes dan Bantuan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Sekretaris BPD;

- (2) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APBDes dan bantuan Pemerintah Daerah;
- (3) Biaya Operasioanal dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan dalam APBDes pada setiap tahun anggaran.

Pasal 31

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempergunakan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Administrasi BPD terdiri dari Data Anggota BPD, Data Keputusan BPD, Data Keuangan BPD, Agenda BPD dan buku-buku Administrasi lainnya;

Pengelolaan Administrasi BPD dilakukan oleh Sekretaris BPD.

////////////////////////////////////

BAB II

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi pemerintahan Desa dibentuk dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah atau jangkauan pelayanan;
 - c. Kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Desa;
 - d. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
 - e. Kemampuan keuangan Desa.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;
- (4) Susunan Organisasi dan Tata kerja serta rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Kewilayahan.

- (5) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamankan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melstarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Membuat laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa;

- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) Sekretaris Desa mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Desa;
 - b. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja;
 - c. Menyiapkan bahan dan data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk operasional yang dilakukan oleh Kepala Desa;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan, urusan Perangkat Desa, urusan Keuangan, urusan umum dan rumah tangga sekretariat Desa;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dibidang Sekretariat Desa;
 - f. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan dalam melakukan tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan kegiatan kesekretariatan desa, Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan kesekretariatan Desa dalam bidang tugasnya;
- (3) Bidang Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Bidang Tugas Urusan Pemerintahan;
 - b. Bidang Tugas Urusan Pembangunan
 - c. Bidang Tugas Urusan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Tugas Urusan Keuangan;
 - e. Bidang Tugas Urusan Umum.
- (4) Uraian Bidang Tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran ke-2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas-tugas teknis dilapangan Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Lapangan.

Pasal 10

Sebutan jabatan bagi masing-masing jenis bidang tugas pelaksana teknis lapangan disesuaikan dengan adat desa bersangkutan

Bagian Ketiga

Unsur Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam Wilayah Kerjanya;
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di Wilayah Kerjanya;

- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
- (4) Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kerjanya;
 - a. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di Wilayah Kerjanya;
 - b. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- (5) Jumlah Kepala Dusun disesuaikan dengan jumlah dusun dimasing-masing Desa.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9 dan 11 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB VI SUSUNAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan BPD terdiri dsari unsur Pimpinan yang meliputi ketua, Wakil ketua dan sekertaris serta anggota
- (2) Susunan keanggotaan BPD merupakan bagian dari susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
- (3) Susunan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB VII HUBUNGAN DAN TATA KERJA ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 14

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, menerapkan prinsip keadilan, tidak diskriminatif; serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di desa;

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan satuan kerja organisasi dilingkungan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (2) Setiap Pimpinan satuan kerja organisasi pemerintah desa bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, wajib memberikan bimbingan dan petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pemerintah desa bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.

B A B II A S A S DAN JENIS

Bagian Pertama Asas Penyusunan

Pasal 2

Asas Penyusunan Peraturan Desa meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian jenis dan materi;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Daya guna hasil guna;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Bagian Kedua

Asas Materi

Pasal 3

Asas Materi muatan Peraturan Desa meliputi :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban, kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Bagian Ketiga

J e n i s

Pasal 4

- (1) Jenis peraturan Perundang-undangan pada Tingkat Desa meliputi:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Tata Cara dan Mekanisme penetapan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B III MATERI MUATAN

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Materi muatan Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan desa yang bersifat pengaturan;
- (3) Materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibatalkan dengan Peraturan Bupati setelah dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 15 (Lima belas Hari);
- (5) Apabila dalam waktu 15 (Lima Belas Hari) Bupati tidak menyampaikan evaluasi maka Pemerintah Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB IV PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa disusun BPD bersama Kepala Desa;
- (2) Materi Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa atau berasal dari BPD;
- (3) Khusus materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berasal dari Pemerintah Desa ;
- (4) Materi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD disertai permohonan untuk dibahas bersama;
- (5) Materi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa disertai permohonan untuk dibahas bersama;
- (6) Rancangan peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama;
- (7) Pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) dan tata cara penarikan kembali Rancangan peraturan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Peraturan Tata Tertib BPD;

- (8) Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan penyebarluasan Peraturan Desa dibebankan pada APB Desa

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan peraturan Desa;
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan Peraturan Desa;
- (3) Mekanisme pemberian masukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD;

BAB VI KERANGKA STRUKTUR DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 8

- (1) Kerangka struktur Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Penamaan / Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh;
 - d. Penutup;
 - e. Penjelasan
 - f. Lampiran (bila diperlukan)
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) disusun sesuai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Teknik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.;
- (4) Kerangka struktur dan bentuk atau format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

Bagian Pertama

Pembahasan

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang akan dibahas bersama BPD dan kepala Desa terlebih dahulu di masukkan dalam agenda pembahasan rapat-rapat BPD;
- (2) Rapat BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD ;
- (3) Pengambilan Keputusan persetujuan penetapan Rancangan

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui secara fisik oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) anggota BPD;

- (4) Peraturan Desa yang materinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dapat dilakukan perubahan;
- (5) Perubahan atas Peraturan Desa hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Bagian Kedua

Pengesahan

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama;
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

BAB VIII

PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

Pasal 11

- (1) APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa harus ditetapkan paling lama 3 (Tiga) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;
- (3) Mekanisme Pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa berlaku pasal 9 ayat (1), (2), dan Ayat (3);
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- (5) Evaluasi rancangan Peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat didelegasikan kepada Camat;
- (6) Bupati menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Kepala Desa melalui Camat dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari;
- (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;
- (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan desa;
- (9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dimaksud dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya hasil

evaluasi.

Pasal 12

Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB IX

PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Pertama

Penomoran dan Autentifikasi

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebelum diundangkan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi dan penomoran;
- (2) Penomoran Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan angka bulat;
- (3) Autentifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan dikenakan biaya leges sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Kedua

Pengundangan

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa yang telah dilakukan autentifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud Pasal 13 selanjutnya diundangkan dalam Berita Daerah;
- (2) Pengundangan dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut;
- (4) Peraturan Desa tidak berlaku surut.

Bagian Ketiga

Penyebarnya

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan dan Peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat;
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tanggung jawab Pemerintah Desa.

B A B X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan baik bersifat Preventif maupun Represif;
- (4) Ketentuan lebih lanjut Tata Cara Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati;

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39 dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba - Bima
pada tanggal, 7 Maret 2007

BUPATI BIMA,

FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di
Raba - Bima
pada tanggal, 12
Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H. A. MUCHLIS H.MA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BIMA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN

DENGAN

RAHMAT

TUHAN YANG

MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa maka
untuk tertib, terarah dan
kejelasan pelaksanaan
pembentukan,

penghapusan, penggabungan
desa dan perubahan status
desa
menjadi kelurahan, perlu
ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan
sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan,
Penghapusan, Penggabungan
Desa dan Perubahan Status Desa
menjadi Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan

Daerah - daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah - daerah Tingkat I
Bali, NTB dan NTT (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 122
Tambahannya Lembaran Negara
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4258);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor, Tambahan lembaran Negara Tahun);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang

Penetapan dan Pengesahan Batas Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Kabupaten Bima(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bima Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

B

U

P

A

T

I

B

I

M

A

M

E

M

U

T

U

S

K

A

N

:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN,

PENGHAPUSAN,

PENGGABUNGAN DESA DAN

PERUBAHAN STATUS DESA

MENJADI KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kerja Kecamatan ;

f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- i. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada;
- j. Penghapusan Desa adalah Tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
- k. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru;
- l. Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sesuai dengan persyaratan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

T

u

j

u

n

P

e

m

b

e

n

t

u

k

a

n

P

a

s

a

l

2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat/publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

S

y

a

r

a

t

-

S

y

a

r

a

t

P

e

m

b

e

n

t

u

k

a

n

P

a

s

a

1

3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk paling sedikit 750 Jiwa atau 75 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar Dusun;
- d. Sosial/Budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;



e. Potensi Desa yang meliputi Sumber daya alam dan Sumber daya

manusia yang memberi peluang bagi mata pencaharian masyarakat;

f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang ditetapkan dengan peraturan Daerah; dan

g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya Potensi Infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan, sosial, pemasaran dan produksi.

Bagian Ketiga

M

e

k

a

n

i

s

m

e

P

e

m

b

e

n

t

u

k

a

n

D

e

s

a

Pasal 4

(1) Desa di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal

usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

(2) Pembentukan Desa sebagaimana di maksud pada ayat

dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 Tahun;

(1) d

Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Adanya prakarsa dan kesepakatan dari masyarakat untuk membentuk Desa;

b. Usulan pembentukan diajukan masyarakat kepada BPD dan Pemerintah Desa;

c. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas usulan masyarakat dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD;

d. Kepala desa mengajukan usul

Pembentukan Desa Kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana Wilayah Administrasi Desa yang akan di bentuk;

e. Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati membentuk dan menugaskan Tim bersama Camat untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap Desa yang akan di bentuk;

f. Tim sebagaimana dimaksud huruf e menyusun Rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;

g. Berdasarkan Rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud huruf f, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan dapat mengundang Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Tokoh Masyarakat Desa setempat bila diperlukan;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah di setujui bersama oleh DPRD dan Bupati di sampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan tersebut di setujui bersama;
- k.. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf j, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas Desa dan Jumlah Dusun yang menjadi bagian Wilayah Desa yang dibentuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

Pasal 7

(1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dihapus;

(2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintahan Desa dengan masyarakat desa setempat;

(1), ter

(3) Hasil musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan;

(2) d

(4) keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

(3) d

(5) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 8

Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan usulan Kepala Desa yang disertai Berita Acara musyawarah Pemerintahan Desa dan BPD;
- b. Usulan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Bupati Membentuk Tim untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap desa yang akan dihapus bersama Camat ;
- d. Atas dasar hasil observasi dan penelitian sebagaimana dimaksud huruf c Tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;
- e. Berdasarkan rekomendasi Tim Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan desa;
- f. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang penghapusan desa dan dapat mengundang pemerintahan desa dan tokoh masyarakat desa setempat apabila diperlukan;
- g. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD bersama Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- h. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh Pimpinan

DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud huruf g, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;

- i. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf h, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Nama. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, batas Desa, Jumlah Dusun bagian Wilayah Desa yang dihapus dikembalikan ke Desa induk atau digabung dengan desa lain yang berdampingan.

BAB IV PENGGABUNGAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada pasal 3 dapat digabung dengan desa induk atau Desa lain yang berdampingan;
- (2) Bagian wilayah desa yang karna perkembangan dapat digabung dengan bagian wilayah desa lain yang berdampingan dengan wilayah desa dimaksud;
- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing - masing;
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan dalam Keputusan bersama Kepala Desa yang digabung;
- (5) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (6) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan usulan Kepala Desa yang disertai Berita Acara musyawarah pemerintahan desa dan
- b. Usulan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dalam Keputusan

Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

c. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Bupati Membentuk Tim untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap desa yang akan digabung bersama Camat ;

d. Atas dasar hasil observasi dan penelitian sebagaimana dimaksud huruf

c Tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;

e. Berdasarkan rekomendasi Tim, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan desa;

f. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan

peraturan daerah tentang penggabungan desa dan dapat mengundang

pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa setempat apabila diperlukan;

- g. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD bersama Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh hari) terhitung tanggal persetujuan bersama;
- h. Rancangan Perda tentang pengabungan desa sebagaimana tersebut
Pada huruf e ditetapkan oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- i. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf h, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan;
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih;

Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 3,000 jiwa atau 500 KK;
- c. Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
- d. Potensi Ekonomi berupa Jenis, Jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian penduduk;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman, status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. Meningkatnya volume pelayanan publik;

Pasal 14

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 11 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya aspirasi, prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;

- b. Usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan diajukan Masyarakat
Kepada BPD dan Pemerintah Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas usulan masyarakat;
- d. Kesepakatan hasil rapat sebagaimana dimaksud huruf c di tuangkan
dalam berita acara rapat BPD;
- e. Pemerintah Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan Kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita
Acara Rapat Desa.

Pasal 15

- (1) Atas dasar usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan penelitian ke Desa yang bersangkutan ;
- (2) Atas dasar hasil observasi dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;
- (3) Dalam hal rekomendasi Tim menyatakan Desa yang bersangkutan layak untuk diubah statusnya menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 16

berada diwilayah ibukota kabupaten
berlaku ketentuan pasal 14 dan pasal
15 peraturan daerah ini.

BAB VI
PENGATURAN DAN PENGALIHAN
ADMINISTRASI

Bagian Pertama

P

e

n

g

a

t

u

r

a

n

A

d

m

i

n

i

s

t

r

a

s

i

P

a

s

a

l

1

7

Pengaturan Administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sarana dan prasarana pada Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD;

Pasal 18

Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pada Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat pemerintah desa yang bersangkutan atau antar Pemerintahan Desa yang bersangkutan;

Pasal 19

Pengaturan Administrasi yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan dan organisasi-organisasi sosial budaya pada pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Sosial yang bersangkutan;

Pasal 20

Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan desa bagi desa yang digabung dilakukan dengan musyawarah mufakat antar pemerintahan desa yang bersangkutan;

Pasal 21

Pengaturan batas wilayah desa dan peta desa dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat bersama antar pemerintah desa dan BPD yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Bagian Kedua

n

g

a

l

i

h

a

n

A

d

m

i

n

i

s

t

r

a

s

i

P

a

s

a

1

2

2

(1) Pengalihan Adminisrtasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sarana dan prasarana dan kekayaan desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati;

(2) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah;

(3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat;

Pasal 23

(1) Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan, Kepala

Kelurahan dan Perangkatnya di isi dari PNS yang tersedia di Kecamatan dan / atau di Daerah;

(2) Kepala Desa, Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat

dari jabatannya dan diberikan penghargaan dan tali asih sesuai dengan

Pengabdian.

Pasal 24

Pengaturan dan pengalihan Administrasi pada Pembentukan, Penghapusan, dan penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;

(2) Pembinaan dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud ayat
dilakukan melalui Pembinaan,
Pemberian Pedoman, Bimbingan,
Pelatihan, Arahan dan Supervisi

BAB IX
KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan
Daerah ini, maka Peraturan
Daerah
Kabupaten Bima Nomor 31
Tahun 2001 tentang Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan
Desa serta ketentuan-ketentuan lain
yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di

:

Raba-Bima
pada tanggal

:

7 Maret

2007

BUPATI
BIMA,

FERRY
ZULKARNAI
N



~~Pada tanggal . 12 Maret 2007~~

SEKRETARIS DAERAH KAB. BIMA

H.A. MUCHLIS HMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007
NOMOR : 04

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BIMA

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN
BADAN USAHA
MILIK DESA (
BUMDes)

DENGAN

RAHMAT

TUHAN YANG

MAHA ESA

BUPATI BIMA,

M en ba ng : bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta guna menumbuhkan berkembang kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan dipandang perlu mendorong Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

bahwa demi kepastian hukum dan keseragaman tata Cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksud, perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

M en gi ng at : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah : 1. Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran
Negara
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4438);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima (RPJMD) 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

08);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima
Nomor
8 Tahun 2006 tentang
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun
2006 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

a. Desa atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa
adalah Kesatuan Masyarakat
Hukum yang memiliki batas-batas

- wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau disebut nama lain, adalah Lembaga Yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- e. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang selanjutnya disebut LKMD atau disebut nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- f. Peraturan Desa adalah Peraturan PerUndang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
- g. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan PerUndang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan PerUndang-Undangan

yang lebih tinggi;

- h. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- j. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan dari dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok;
- k. Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang perkreditan dan merupakan milik masyarakat dan diusahakan serta dikelola oleh masyarakat perdesaan;
- l. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha milik pemerintahan desa bersama masyarakat setempat dan dikelola terpisah dari penyelenggaraan pemerintahan desa;
- m. Komisaris adalah orang-orang yang duduk dalam kepengurusan Badan usaha Milik Desa, yang ditunjuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan setempat berdasarkan musyawarah desa dan terdiri dari unsur Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- n. Direksi adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa;

- o. Pembinaan adalah Upaya yang dilakukan Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- p. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Peraturan Desa berjalan secara efektif sesuai tujuan penyusunan dan berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN
PRINSIP BUMDes

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDes adalah ;

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan perekonomian desa pada umumnya.
- b. Memperoleh keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa;
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum ada atau belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan sumbangan dan bantuan kepada masyarakat, pengusaha dan koperasi;

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes untuk :

- 1. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian

pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;

2. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-

sumber pendapatan lain yang sah;

3. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan,

4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa;

5. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat didesa;

6. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;

Pasal 4

Prinsip dasar dalam pendirian BUMDes :

- a. Pemberdayaan ;
- b. Keberagaman;
- c. Profesionalisme
- d. Efisiensi
- e. Transparansi

- f. Akuntabilitas
- g. Partisipasi ;
- h. Demokrasi ;

Pasal 5

Dalam operasionalisasi BUMDes berlaku Peraturan Daerah ini, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya;

BAB III PEMBENTUKAN DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 6

- (1) BUMDes dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- a. Potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Adanya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
 - c. Adanya kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes dibentuk jika Pemerintah desa dan/atau masyarakat memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Penyertaan modal dari pemerintah desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan desa;
 - b. Memiliki Unit usaha Lembaga Keuangan Masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian

dari unit usaha BUMDes;

(3) Unit Usaha Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah terdaftar didesa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala desa yang dilengkapi dengan anggaran dasar.

Pasal 7

(1) BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan PerUndang-Undangan;

(2) BUMDes harus berbadan Hukum;

(3) Pengaturan jenis usaha dan pengelolaan BUMDes diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

(4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berupa :

a. Jasa Keuangan: dengan kegiatan usaha simpan pinjam dan perkreditan;

b. Unit Jasa lain : listrik desa, telekomunikasi desa, angkutan penyebrangan sungai, angkutan pedesaan, pengelolaan balai latihan dan keterampilan tenaga kerja, pengelolaan limbah buangan sampah;

c. Pasar : Pengelolaan Pasar Desa dan atau Pasar Tradisional, Penyaluran 9 Sembilan bahan Pokok, Penyaluran dan Penyediaan

Saprodi, Pupuk dan bibit
Pertanian/Perkebunan,
Pengelolaan tempat Pelelangan
ikan;

- d. Industri kecil dan Kerajinan rumah
tangga; dan
- e. Kegiatan Perekonomian desa lainnya.

(5) BUMDes berkedudukan di Desa yang
bersangkutan.

Pasal 8

- (1) BUMDes dapat dikembangkan dan
dikelola bersama oleh 2 (dua) desa
atau lebih sebagai usaha patungan;
- (2) Dalam hal Pengembangan BUMDes
dilakukan oleh dua Desa atau lebih,
sebagaimana dimaksud ayat (1)
maka pengembangannya diatur
dalam Keputusan Bersama antar
Desa yang bersangkutan;

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar BUMDes diatur dalam
Peraturan Desa tentang
pembentukannya;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud
ayat (1) dibentuk
Pemerintah Desa berdasarkan
musyawarah untuk mencapai
mufakat,
bersama tokoh-tokoh masyarakat,
Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan
Wanita, Lembaga kemasyarakatan
atau Lembaga Swadaya Masyarakat
setempat, dunia usaha dan komponen
masyarakat lainnya;
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUMDes
dapat dilakukan berdasarkan
musyawarah dengan memperhatikan
ketentuan ayat (2) dan ditetapkan
dalam Peraturan Desa;
- (4) Prosedur dan Tata Cara Pembentukan dan
perubahan Anggaran Dasar

(1) dibentuk

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV M O D A L

Pasal 10

- (1) Modal BUMDes bersumber dari :
- a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang dialokasikan melalui APBDes;
 - b. Tabungan masyarakat.
 - c. Bantuan Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.
 - d. Pinjaman; dan /atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;

- (2) Setiap penyertaan modal desa dalam rangka pendirian BUMDes yang dananya berasal dari APBDes ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- (3) Setiap penambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) baik berupa penambahan maupun pengurangan termasuk penambahan struktur kepemilikan modal desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- (4) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat penambahan penyertaan modal desa yang berasal dari tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal desa dalam rangka pendirian atau penyertaan modal kepada BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Organisasi Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati

melalui
Camat;

Pasal 12

Susunan Organisasi Kepengurusan
sebagaimana dimaksud Pasal 11 terdiri :

- a. Komisaris (Penasehat);
- b. Direksi (Pelaksana Operasional);
- c. Kepala Unit Usaha.

Pasal 13

Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal
12 huruf a secara ex officio dijabat oleh
Kepala Desa

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi
Kepengurusan sebagaimana dimaksud
Pasal 11 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 15

Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilakukan oleh Komisaris, Direksi dan Kepala Unit Usaha

Paragraf 1

Komisaris

Pasal 16

1. Komisaris sebagai Penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya

berkewajiban :

a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam

melaksanakan Pengelolaan BUMDes;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;

c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala

menurunnya kinerja kepengurusan;

2. Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1),

Komisaris mempunyai kewenangan :

a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang

menyangkut pengelolaan usaha desa;

b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak

kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 17

(1) Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes untuk

kepentingan dan tujuan BUMDes;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris harus mematuhi Anggaran

Dasar BUMDes dan ketentuan peraturan perundangan serta wajib

menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3).

Paragraf 2

D
i
r
e
k
s
i

d
a
n

K
e
p
a
l
a

U
n
i
t

U
s
a
h
a

Pasal 18

(1) Anggota Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud Pasal

12 huruf b dan huruf c bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar pengadilan;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi dan Kepala Unit Usaha harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perUndang-Undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah;
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Pasal 20

- (1) Anggota direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris tidak berwenang mewakili BUMDes, apabila :
 - a. terjadi perkara didepan pengadilan antara BUMDes dan anggota direksi atau komisaris yang bersangkutan, atau;
 - b. anggota direksi atau komisaris yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes.
- (2) Pihak yang berhak mewakili BUMDes apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan Kepala Unit Usaha dilakukan oleh kepala desa dengan berpedoman pada Peraturan desa;
- (2) Pengangkatan direksi dan Kepala Unit Usaha didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga desa yang memiliki jiwa usaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh

pengabdian terhadap
perekonomian desa;

d. pendidikan sekurang-kurangnya
lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas atau sederajat.

(3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud
ayat

(2) dilakukan melalui
mekanisme uji kelayakan dan kepatutan;

(4) uji kelayakan dan kepatutan
sebagaimana yang dimaksud ayat (3)
dilakukan dalam bentuk ujian
tertulis maupun berupa
penyampaian Visi dan misi;

(5) Penyampaian Visi dan misi sebagaimana
dimaksud ayat (4) dilaksanakan

didepan BPD, Pemerintah Desa
serta masyarakat didesa yang
bersangkutan;

(6) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan
dan penyampaian Visi dan

Misi sebagaimana dimaksud ayat (3), (4), dan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

(1) Bagi Calon anggota direksi dan
kepala unit usaha yang telah

dinyatakan lulus uji kelayakan
dan kepatutan wajib
menandatangani kontrak
manajemen sebelum ditetapkan
pengangkatannya sebagai anggota
direksi;

(2) Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 24

- (1) Direksi dan Kepala Unit Usaha wajib menyiapkan Rancangan Kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMDes yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Rancangan Kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah ditandatangani bersama dengan komisaris disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 25

- (1) Disamping wajib menyiapkan Rencana Kerja jangka panjang Direksi dan kepala unit usaha wajib menyampaikan rencana anggaran tahunan BUMDes sebagai penjabaran dari rencana kerja jangka panjang;
- (2) Rancangan anggaran tahunan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan Kepada kepala desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 26

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah

penutupan tahun buku, Direksi dan kepala unit usaha wajib menyampaikan laporan tahunan kepada kepala desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan;

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota direksi, kepala unit usaha dan komisaris;

(3) Dalam hal terdapat anggota direksi atau kepala unit usaha atau komisaris yang tidak bersedia menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang, rencana anggaran tahunan dan perhitungan tahunan BUMDes diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Anggota direksi dan kepala unit usaha dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. Anggota direksi atau kepala unit usaha pada BUMD, BUMswasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

- b. jabatan struktural dan fungsional lainya pada instansi/lembaga pemerintahan daerah;
- c. Anggota BPD, LKMD/perangkat desa; atau.
- d. Jabatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

Pasal 29

Direksi dan Kepala Unit Usaha wajib memelihara rahasia rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUMDes;

Pasal 30

Disamping tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan Pasal 29 Direksi dan Kepala Unit Usaha mempunyai tugas dan kewajiban lain sebagai berikut :

1. Tugas Direksi adalah :
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapat asli desa;
 - e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam

setiap tahun.

2. Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha adalah :

- a. Unit usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai :
 - I. Laporan Keuangan unit usaha;
 - II. Progres Kegiatan dalam bulan berjalan;
- b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali dan ditembuskan kepada Instansi Pembina;
- c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu rembung/musyawarah desa.

BAB V I TAHUN ANGGARAN DAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 31

Tahun anggaran BUMDES menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 desember tahun berjalan

Pasal 32

Ketentuan besarnya bagi hasil usaha BUMDes dan peruntukannya diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan PerUndang-Undangan.



BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau yang dikelola BUMDes, dan akan mengakibatkan beban hutang, maka harus mendapat persetujuan Komisaris dan BPD;
2. Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau yang dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus diberitahukan kepada Komisaris;

BAB VIII

MEKA
NISM
E
PENG
ELOL
AAN
DAN
PE
RTAN
GGUN
G
JAWA
BAN

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada

warga masyarakat desa secara luas;

(2) Warga masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan;

(3) Disamping pengelolaan BUMDes dilakukan secara transparan dan

akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1),

Pengelolaan kegiatan

dilaksanakan secara berkelanjutan untuk dapat memberikan manfaat dan

secara akseptabel berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam warga

masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 35

(1) Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan, Direksi dan Kepala-kepala Unit

Usaha menyampaikan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa, BPD, masyarakat desa yang bersangkutan dan pihak ke-3 yang bekerpentingan dengan BUMDes;

(2) Tata cara dan mekanisme penyampaian pertanggung jawaban

pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

P E M B I N A A N

Pasal 36

(1) Pembinaan teknis terhadap BUMDES dilaksanakan oleh Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil menengah kabupaten Bima dan instansi lainnya sesuai

bidang tugas dan fungsinya;

(2) Kepala Badan Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Bima wajib memfasilitasi secara teknis

manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring serta evaluasi;

- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala BPMPP dapat memfasilitasi kemitraan usaha dalam mengakses permodalan dengan lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh bank, koperasi dan masyarakat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perUndang-Undangan lainnya;
- (2) Apabila Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur Status Badan Hukum BUMDes telah terbit, Peraturan Daerah ini akan disesuaikan;
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku bagi BUMDes yang telah terbentuk sebelum lahirnya Peraturan PerUndang-Undangan dimaksud.

BAB XI PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.



Ditetapkan di
Raba - Bima
pada tanggal, 7 Maret 2007

BUPA
TI
BIMA
,

FERRY
ZULKAR
NAIN

D
i
u
n
d
a
n
g
k
a
n

d
i

R
a
b
a

-

B
i
m
a

p
a
d
a

t
a
n
g

g
a
l
,

1
2

M
a
r
e
t

2
0
0
7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H. A. MUCHLIS H.MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007
NOMOR : 05

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BIMA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN
RAHMAT
TUHAN

YANG MAHA
ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan Desa dan untuk meningkatkan Pelayanan serta pemberdayaan masyarakat , Desa memiliki sumber pendapatan Desa;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Tahun Daerah (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran I
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
keuangan Negara
Negara Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan
Lembaran Negara Nomor
4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional(Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor ;
Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;

(Lem

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi, dan Pemerintahan

32 Tahun
(Lembaran

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13 Tahun

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

17 Tahun

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan
kabupaten kepada Desa;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima
Nomor 5
tahun

2

006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2005-
2010 Kabupaten Bima (Lembaran
daerah Kabupaten Bima Tahun 2001
Nomor 04, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 06);

8 Tahun

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bima
Nomor Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bima;



Dengan Persetujuan
Bersama

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BIMA
dan

BUPATI BIMA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistim dan Prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang dasar tahun 1945; Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bima;
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bima;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintah desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama kepala Desa;
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat Penetapan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum desa dan non kas desa yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
18. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai;
20. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah Besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang didasarkan pada asas pemerataan;
21. lokasi Dana Desa proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besarnya bagian Alokasi dana Desa yang diterima desa berdasarkan nilai bobot desa.
22. Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen.
23. Pengelolaan dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan;
24. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;

25. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan desa berjalan secara efektif sesuai yang direncanakan.

BAB II

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Sumber

Pasal 2

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang merupakan ADD;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan;
- f. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 3

Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, disalurkan melalui rekening desa.

Bagian kedua

Jenis

Pasal 4

Jenis pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong; dan
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 5

(1) Usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas badan usaha milik desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, perusahaan desa, kios desa dan lain-lain usaha desa.

(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan milik desa;
- d. tambatan perahu milik desa;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. objek rekreasi milik desa;
- h. pemandian umum milik desa;
- i. hutan desa;
- j. tempat pemancingan umum desa;
- k. jalan desa;
- l. tanah makam desa;
- m. tanggul, saluran tersier desa;
- n. lain-lain kekayaan milik desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman kepada Peraturan Bupati;

(4) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa sumbangan dan atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat kepada desa.

(5) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf d dapat berupa

sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga yang dapat dinilai dengan uang.

(6) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga.

- a. pungutan desa;
- b. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;
- c. Jasa Giro;

- d. Penerimaan Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau penjualan barang dan jasa oleh desa;
- e. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan;
- f. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. Fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta;
- h. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;

BAB III

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pa

sal 6

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak dan/ atau retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan atas retribusi dan/ atau pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besarnya bagi hasil penerimaan pajak daerah yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen) pertahun atau sesuai kemampuan daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan.
- (4) Besarnya bagi hasil penerimaan retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen) pertahun atau sesuai kemampuan daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dan bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

BAB IV

B

A

GI

A

N
D
A
N
A
P
E
RI
M
B
A
N
G
A
N

Bagian Pertama

Penentuan

Besaran

Alokasi

Dana Desa

Pasal 7

- (1) Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten dialokasikan untuk desa sebesar 7 sampai 10 % (Tujuh sampai sepuluh persen) yang merupakan Alokasi Dana Desa, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Penetapan besaran ADD yang dialokasikan untuk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional;
- (3) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah ADD Minimal ditambah jumlah ADD Proporsional;
- (4) Perbandingan prosentase alokasi antara ADD Minimal dan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebesar 70 % untuk ADDM dan 30 % untuk ADDP;

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran ADD Proporsional yang diterima masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan nilai bobot desa dengan memperhatikan variabel independen utama dan

variabel independen
tambahan;

(2) Variabel independen Utama sebagaimana dimaksud ayat
(1) meliputi :

- a. Tingkat kemiskinan;
 - b. Tingkat pendidikan Dasar;
 - c. Tingkat kesehatan Masyarakat;
 - d. Tingkat kemampuan dan potensi Desa
- (3) Variabel independen tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas Wilayah;
 - c. Potensi Ekonomi;
 - d. Partisipasi masyarakat;
 - e. Jumlah unit Komunitas desa;
 - f. Panjang jalan desa;
- (4) Variabel independen tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan pembobotan masing-masing variabel ditetapkan Bupati.
- (5) Penetapan dan pembobotan variabel sebagaimana dimaksud ayat (4) ditinjau setiap tahun.
- (6) Sumber data yang digunakan sebagai acuan pembobotan variabel sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Ayat (3) adalah data resmi dari instansi pemerintah.

Bagian Kedua

R

u

m

u

s

P

e

n

e

n

t

u

a

n

A

D

D

P

a

s

a

1

9

(1) Besarnya Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDMx = Alokasi Dana
Desa Minimal yang
diterima Desa

ADDPx = Alokasi Dana
Desa Proposional untuk
Desa x

(2) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADDMx = \frac{\square ADDM}{\text{Jumlah Desa Se-Kabupaten.}}$$

ADDMx = Alokasi Dana Desa
Minimal Desa x

$\square ADDM$ = Jumlah ADDM
Kabupaten

Jumlah Desa se-Kabupaten = Jumlah Desa dalam
Kabupaten.

(3) Besarnya Alokasi Dana Desa Proposional untuk setiap desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADDPx = BDx X (ADD - \square ADDM)$$

ADDPx = Alokasi Dana Desa
Proposional

BDx = Nilai Bobot Desa x

ADD = Jumlah Alokasi Dana
Desa Kabupaten
□ ADDM = Jumlah seluruh
Alokasi Dana Desa Minimal

(4) Penentuan Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan rumus, yaitu :

$$BDx = a1.KV1x + a2.KV2x + a3KV3 + \dots + an KVnx$$

BDx	=	Nilai Bobot Desa x
a1, a2,a3an	=	Angka bobot masing-masing Variabel
KV1, KV2 KV3 ...KV	=	Koefisien Variabel pertama, ketiga, dan seterusnya.

(5) Tata cara perhitungan dan besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

P
e
n
g
g
u
n
a
a
n

A
D
D

P
a
s
a
l

- (1) Rencana Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara pemerintah Desa dan BPD, dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Des;
- (2) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- (3) Kegiatan yang dapat dibiayai oleh ADD didasarkan pada ketentuan penggunaan belanja yang tercantum dalam APB Des;
- (4) Sebesar 30 % (Tiga Puluh) Porsen dari ADD yang diterima digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu :
 - a. Tambahan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Operasional BPD;
 - d. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - e. Bantuan Operasional PKK.
- (5) Sebesar 70 % (Tujuh Puluh) Porsen dari ADD digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja pembangunan Desa yang telah disusun dengan memprioritaskan pada Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- (6) Perubahan penggunaan ADD selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan atas dasar musyawarah pemerintah Desa dan BPD sesuai APB Des perubahan;
- (7) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan peruntukan lain yang tidak tepat sasaran;
- (8) Untuk kepentingan pengawasan semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Ketentuan lebih lanjut penggunaan ADD diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V

H

I


B

A

H

D

A



N

S

U

M

B

A

N

G

A

N

P

a

s

a

l

1

1

- (1) Hibah dan sumbangan berasal dari perorangan maupun badan hukum / lembaga swadaya masyarakat / lembaga sosial, yang diberikan secara suka rela, sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban kepada pihak desa.

- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dicatat sebagai barang inventaris kekayaan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VI

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa;

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur dengan peraturan desa berpedoman kepada peraturan Bupati.

BAB. VII

Pelapor an dan Pertang gungja waban

Pasal 14

- (1) Pelaporan pengelolaan dan penggunaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- (2) Jenis Laporan pengelolaan dan penggunaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Permasalahan yang dihadapi;
 - c. Hasil Akhir penggunaan ADD;
 - d. Laporan lain yang diperlukan.
- (3) Bentuk/format laporan dan Tata Cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan desa yang dilaporkan kepala Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) merupakan kelengkapan laporan pertanggungjawaban APB Des pada setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada Bupati melalui camat;

BAB VIII

PEM

BIN

AAN

DAN

PEN

GA

WAS

AN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Badan pembangunan masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan kepala Bagian Pemerintahan Desa;
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh BPD ;
- (4) Penyalahgunaan pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX


K
E
T
E
N
T
U
A
N

P
E
R
A
L
I
H



P
a
s
a
l

1
7



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (Dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Raba - Bima
Disahkan di :
pada tanggal :
30
April 2008

BUPATI
BIMA,

FERRY
ZULKARNAIN

Diundangkan di : Raba - Bima,
Pada tanggal : 30 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA;

H. A. MUCHLIS, HMA
NIP. 080 045 392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2008 NOMOR

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa

Pasal 15

Masyarakat desa mempunyai hak :

- a. Mencari, meminta, mengawasi dan memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desanya;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab tentang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desanya;

- d. Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa lainnya, anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
- e. Mendapatkan perlindungan dari ancaman ketentraman dan ketertiban.

Pasal 16

Masyarakat desa mempunyai kewajiban :

- a. Membela kepentingan lingkungannya;
- b. Membangun diri dan lingkungannya;
- c. Mendorong terciptanya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di desanya;
- d. Mendorong terciptanya situasi yang aman;
- e. Menghadiri musyawarah dan gotong royong; dan
- f. Ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa.

Desa mempunyai hak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai social budaya masyarakat;
- b. Memilih kepala Desa, menetapkan BPD dan perangkat desa lainnya;
- c. Mengelola kelembagaan desa; dan
- d. Mendapatkan sumber-sumber penda[atan desa.

Desa mempunyai kewajiban :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.